

## PEMERINTAH KOTA TEGAL

## DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal

Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

### **KETERANGAN RENCANA KOTA**

No: 650 / 609 / X / 2022

JARONAH Nama Pemohon

Kaligangsa Rt. 008 / 004 Desa/Kel. Kaligangsa Kec. Margadana Kota Tegal Alamat

3376046906770001 No. KTP

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 13 September 2022 untuk lahan yang terletak di:

Jl. Lingkar Utara Jalan / Gang

RT / RW Muarareja Kelurahan **Tegal Barat** Kecamatan

HM. No. 02782 Luas: 4204 m2 An: Jaronah merupakan bagian dari total tanah seluas: 4204 m2 Status Tanah

#### dengan merujuk pada:


- Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
- Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031
- Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:

Peruntukan / Kawasan / Zoning	: Industri	Kelas Jalan :
Rencana Setempat	: Industri	Arteri Primer
Fungsi Bangunan yang direncanakan	: IPPT	
Koefesien Dasar Bangunan (KDB)	: 60 %	
Koefesien Lantai Bangunan (KLB)	: 80% (atau 0.8)	
Koefesien Tapak Bangunan (KTB)	: -%	Belum diatur
Koefesien Daerah Hijau (KDH)	: 30 %	
Ketinggian Bangunan Maksimum	: -m	Belum diatur
Garis Sempadan Pagar (GSP)	: 20,00 m	dari as jalan
Garis Sempadan Bangunan (GSB)	: 40,00 m	dari as jalan
Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS)	: -m 👂	dari tepi tanggul terluar
Garis Sempadan Rel (Gsrel)	: 13 m *) bila berbatasan langsung dg rel	dari tepi rel terluar

#### Keterangan:

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.
- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- Sesuai Pasal 80 Perda 1/2021, Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) huruf b dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri serta prasarana dan sarana pendukung fungsi industri meliputi perkantoran industri, terminal barang, pergudangan, sarana peribadatan, sarana olahraga, jasa promosi dan informasi hasil industri, jasa ketenagakerjaan, jasa ekspedisi, dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) terpusat untuk pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
- b. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);
- c. diperbolehkan kegiatan industri kecil, industri menengah dan industri besar;
- d. diperbolehkan dengan syarat kegiatan industri pada kawasan rawan bencana dengan syarat teknis dan rekayasa teknologi yang sesuai dengan karakteristik bencana;
- e. diperbolehkan dengan syarat kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b;
- f. diperbolehkan dengan syarat penggunaan air tanahdengan memperhatikan daya dukung lingkungan;
- g. tidak diperbolehkan kegiatan yang berpotensi mengganggu kegiatan evakuasi dan penanggulangan bencana;
- h. tidak diperbolehkan pembuangan limbah tanpa melalui proses pengelolaan limbah terpadu;
- i. koefisien daerah hijau paling sedikit 30% (tiga puluh persen);
- j. koefisien dasar bangunan paling tinggi 60% (enam puluh persen); dan
- k. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) paling tinggi sebesar 0,8 (nol koma delapan).



OKTOBER TEGAL, .. KEPALA-DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL

PEKERJAAN UMUM Pembina Utama Muda

NP.19621224 199303 1 007

# PEMERINTAH KOTA TEGAL NAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Proklamasi No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

- : JARONAH
- : Kaligangsa RT 8 / 4, Kaligangsa, Margadana, Kota Tegal
- : Peta Keterangan Rencana Kota (KRK)

nanfaatan: IPPT

: INDUSTRI

## RETRIBUSI CETAK PETA

Nomor Agenda: 650/609/x/2022

Tanggal: 4 OKTOBET 2022

Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka:

Peruntukan : INDUSTRI

Pemanfaatan : Komersil / Non Komersil \*) coret yang tidak diperlukan.


tanah dimaksud seluas : 4,204 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas : 4,204 m2
tanah dimaksud seluas : 4,204 m2 maka dibebankan retribusi sebesar :

dengan satuan harga retribusi : Rp. 2500,- / m2 maka dibebankan retribusi sebesar :

Rp.10,510,000 ,-

(terbilang Sepuluh juta lima ratus sepuluh ribu rupiah)

1:1,500



Penunjuk Batas:

Luas Tanah

1. Aris

Dikukur dan digambar

Sesuai Surat: 4,204 m2

Hasil Ukur : 4,204 m2

..........

..........

Paraf

PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

SUGIYANTO, ST. MT

Pembina Utama Muda NIP. 19621224 199303 1 007